



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SITTI FATMAH BAUW, bertempat tinggal di Kampung Nagura RT.001/RW.000 Kelurahan Nagura Kecamatan Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 22 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 84/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Karim Muda adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal 09 Agustus 2016, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 116/06/VIII/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak (fotocopy Kutipan Akta Nikah terlampir)
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Karim Muda, telah lahir anak kedua berjenis kelamin perempuan, yang diberi nama Nur Azizah Fahruny, lahir di Kaimana pada tanggal 13 Juni 2019, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LU-25062019-0012 (fotocopy Akta Kelahiran terlampir)
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penambahan marga anak kedua Pemohon dan perbaikan identitas orang tua anak kedua Pemohon, yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang tertulis sebelumnya Nur Azizah Fahruny lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Siti Fatma Bauw menjadi Nur Azizah Fahruny Furu lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Sitti Fatmah Bauw.
4. Bahwa alasan permohonan penambahan marga anak kedua Pemohon dikarenakan untuk mengikuti marga dari Orang Tua Suami Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis keliru yaitu Siti Fatma Bauw, yang seharusnya tertulis Sitti Fatmah Bauw.

5. Bahwa untuk penambahan marga pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
6. Bahwa penambahan marga anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan marga dan perbaikan identitas orang tua anak kedua Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis, yang semula tertulis Nur Azizah Fahruny lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Siti Fatma Bauw menjadi Nur Azizah Fahruny Furu, lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Sitti Fatmah Bauw.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9203014203910001 atas nama Sitti Fatmah Bauw yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana 16 Oktober 2024, (bukti P-1);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208030104840001 atas nama Karim Muda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana 30 Oktober 2022, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LU-25062019-0012 atas nama Nur Azizah Fahruny yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 25 Juni 2019, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208062805190001 atas nama Kepala Keluarga Karim Muda yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 16 Oktober 2024, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 116/06/VIII/2016 atas nama Karim Muda dan Siti Fatma Bauw yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Fakfak tertanggal 9 Agustus 2016, (bukti P-5)

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi biaya materai yang cukup (telah di *nazegelen*) dan bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Ahmat Furu dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan penetapan untuk menambah nama marga anak Pemohon yang bernama Nur Azizah Fahruny dan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan Nur Azizah Fahruny merupakan anak yang Kedua;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah menikah secara sah;
 - Bahwa suami dari Pemohon bernama Karim Muda;
 - Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 9 Agustus 2016 secara sah dan memiliki buku nikah;
 - Bahwa anak Nur Azizah Fahruny merupakan anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karim Muda adalah Ayah kandung dari anak Nur Azizah Fahruny;
- Bahwa nama anak Nur Azizah Fahruny mau ditambahkan menjadi Nur Azizah Fahruny Furu;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon harus diperbaiki karena ada kesalahan dalam pengetikan nama yaitu Siti yang diperbaiki menjadi Sitti karena pada pengetikan tersebut kekurangan huruf;
- Bahwa anak Nur Azizah Fahruny ingin ditambahkan marga Furu karena marga tersebut memang marga dari Ayah Kandungnya, namun pada waktu kecil suami Pemohon yang adalah ayah kandung dari anak Nur Azizah Fahruny, hidup bersama dengan keluarga sepupunya yang bermarga Muda sehingga Suami Pemohon menggunakan marga Muda;
- Bahwa Alasan Pemohon menambah nama marga anaknya dalam Akta Kelahiran karena untuk mengikuti nama marga dari Orang Tua Suami Pemohon;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengadilan karena penetapan ini merupakan syarat untuk dapat menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Masita Furu dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan penetapan untuk menambah nama marga anak Pemohon yang bernama Nur Azizah Fahruny dan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan Nur Azizah Fahruny merupakan anak yang Kedua;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah menikah secara sah;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama Karim Muda;
- Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 9 Agustus 2016 secara sah dan memiliki buku nikah;
- Bahwa anak Nur Azizah Fahruny merupakan anak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karim Muda adalah Ayah kandung dari anak Nur Azizah Fahruny;
- Bahwa nama anak Nur Azizah Fahruny mau ditambahkan menjadi Nur Azizah Fahruny Furu;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon harus diperbaiki karena ada kesalahan dalam pengetikan nama yaitu Siti yang di perbaiki menjadi Sitti karena pada pengetikan tersebut kekurangan huruf;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap penambahan marga pada nama anak Nur Azizah Fahruny;
- Bahwa penambahan marga pada nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan aturan maupun adat istiadat yang ada dalam keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk dilakukan penambahan marga dan perbaikan identitas orang tua anak kedua Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis Nur Azizah Fahruny lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Siti Fatma Bauw menjadi Nur Azizah Fahruny Furu, lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Sitti Fatmah Bauw.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai penambahan marga yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Nagura RT.001/RW.000 Kelurahan Nagura Kecamatan Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitem dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitem angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitem angka 2 (dua) dan petitem angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk melakukan penambahan marga dan perbaikan identitas orang tua anak kedua Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis Nur Azizah Fahruny lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Siti Fatma Bauw menjadi Nur Azizah Fahruny Furu, lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Sitti Fatmah Bauw, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan/penambahan marga Anak Pemohon termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pergantian dan/atau penambahan marga dapat dipersamakan dengan perubahan pada nama yaitu identitas diri seseorang sehingga seseorang akan dikenai melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk ganti nama adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut undang-undang dengan syarat ganti nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat Hakim, Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa : *"nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan"*. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa : *"nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, menurut Hakim perubahan atau penambahan marga dapat dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan. Maka terlebih dahulu perlu dilihat hubungan kekeluargaan atau garis keturunan antara Pemohon dengan anak yang ingin dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Karim Muda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/06/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya ialah Nur Azizah Fahruny yang merupakan anak kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dari anak kedua dari Pemohon yang bernama Nur Azizah Fahruny yang akan dilakukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan marga dari keluarga bapak kandungnya kedalam nama anak tersebut sehingga menjadi Nur Azizah Fahruny Furu, menurut Hakim perubahan nama anak dalam perkara *a quo* menyangkut penambahan marga seyogyanya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini tidak menghapus asal usul dari anak tersebut. Sehingga untuk melakukan perubahan nama atau marga tetap harus memiliki persetujuan dari kedua orang tua kandung anak Nur Azizah Fahruny;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa penambahan marga kepada anak Nur Azizah Fahruny tersebut merupakan hasil kesepakatan dari pihak keluarga baik dari Ayah kandung maupun dari Ibu kandung anak tersebut, dan marga yang ditambahkan juga merupakan marga dari Ayah Kandung dari anak tersebut. Sehingga permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum karena telah mendapat izin dari orangtua kandung dari Nur Azizah Fahruny;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh karena penambahan marga tersebut tidak pula bertentangan dengan adat istiadat yang dianut oleh kedua orangtua anak Nur Azizah Fahruny karena seyogyanya nama anak menurut adat mengikuti marga dari Ayah Kandung dan hal tersebut telah disepakati oleh kedua orangtua anak maka marga dari anak boleh mengikuti atau ditambahkan marga Ayah Kandung hal tersebut dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Sehingga permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan adat istiadat di masyarakat khususnya kedua orangtua anak. Dengan demikian penambahan marga anak Pemohon dari Nur Azizah Fahruny menjadi Nur Azizah Fahruny Furu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain penambahan marga terhadap nama anak Pemohon, dalam petitumnya Pemohon juga meminta untuk perbaikan nama milik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon, yang semula tertulis Siti Fatmah Bauw menjadi Sitti Fatma Bauw. Menurut Hakim, setelah memperhatikan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Sitti Fatmah Bauw dengan demikian identitas tersebut berbeda dengan yang termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Namun, menurut Hakim hal tersebut hanya bersifat kesalahan pengetikan redaksional oleh Instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, sehingga mengenai perbaikan redaksional nama Pemohon tersebut dapat diakomodir bersamaan dalam penetapan ini tanda perlu mengajukan Permohonan baru karena tidak termasuk dalam perubahan nama;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Oleh karena Permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula adalah Nur Azizah Fahruny menjadi Nur Azizah Fahruny Furu telah dikabulkan, maka merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan hal tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga), Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pada anak Pemohon dan perbaikan redaksional pada nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-25062019-0012 yang semula tertulis Nur Azizah Fahruny lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Siti Fatma Bauw menjadi Nur Azizah Fahruny Furu, lahir di Kaimana pada 13 Juni 2019, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari Ayah Karim Muda dan Ibu Sitti Fatmah Bauw;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Anak Pemohon Tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

WELDA FIFIN, S.H.

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |